



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Terapi Wicara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP Pemohon
3. NPWP Pemohon
4. Fotocopy Ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan
5. Fotocopy STRTW yang masih berlaku dan dilegasisasi asli
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
7. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri
8. Pas photo terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
9. BPJS Kesehatan /ketenagakerjaan
10. Rekomendasi dari organisasi profesi
11. Izin Lama untuk perpanjangan
12. Sertifikat vaksin COVID-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi Berkas
3. BAP & Rekomendasi tim teknis
4. validasi berkas (kabid)
5. Penandatanganan izin (kadis)
6. Pembuatan izin
7. penyerahan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Terapi Wicara

Pengaduan Layanan

Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

Surat Pengaduan :Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam

Email : perizinan@deliserdang.go.id

MS Gateway : 08116301777